



**GUBERNUR JAMBI**

Yth. Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi  
di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN  
TAHUN 2026 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/3/HK.04.0/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. THR Keagamaan diberikan kepada:
  - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih; dan
  - b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
2. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan:
  - a. bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1(satu) bulan upah; dan
  - b. bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:
$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah.}$$
3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut.
  - a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan; dan
  - b. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

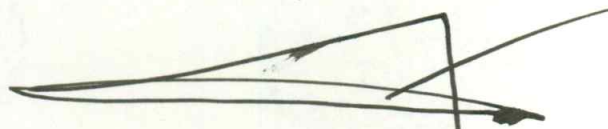
5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, maka THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.
6. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan, namun perusahaan dihimbau dapat membayarkannya lebih awal sebelum jangka waktu tersebut.

Untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pembayaran THR Keagamaan dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar Bupati/Wali Kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2026 yang terintegrasi melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 Maret 2026

**GUBERNUR JAMBI**



**H. AL HARIS**